



PUTUSAN
Nomor 77/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

'xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx', bertempat tinggal di Komp. Gading Griya Lestari, Jl. Tanjung 1 Blok A3 No. 71, Kel. Sukapura, Kec. Cilincing Jakarta Utara, Kelurahan Sukapura, Cilincing, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, sebagai
Penggugat ;

Lawan:

'xxxxx', bertempat tinggal di Jl. Petojo Barat VI No. 20, Kel. Duri Pulo, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, Kelurahan Duri Pulo, Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagai
Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 Februari 2022 dalam Register Nomor 77/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat di dalam suatu hubungan perkawinan yang terjadi di Jakarta, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 3685/II/2006
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak :
 - Gavin Rafael Yulian, Laki-laki lahir di Jakarta 29 Juni 2010Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 9.917/KL/JU/2021
3. Bahwa sejak awal menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu di anggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena ternyata antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran, walaupun selalu berdamai akan tetapi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran sering terulang kembali, yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi.
5. Bahwa Penggugat berusaha untuk tetap bersabar, dengan berharap agar Tergugat dapat memperbaiki sikapnya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berpuncak pada Tgl.13 Januari 2019 dimana Tergugat meninggalkan rumah tanpa membicarakannya terlebih dahulu dengan Penggugat dan belum kembali sampai tanggal surat ini dibuat, dengan membawa anak dan barang-barang yang diperlukan.
7. Bahwa oleh karena tidak dapat dipertahankannya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut, ternyata memang ada dan suatu Fakta Hukum yang tidak terbantahkan lagi bahwa rumah tangga/perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dan tidak mungkin disatukan lagi dalam satu rumah tangga/perkawinan untuk mewujudkan suatu hubungan keluarga yang harmonis.

Berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berkenan memeriksa, dan mengadili perkara ini serta memutuskan hal-hal sebagai berikut

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi di Jakarta, yang telah dicatatkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, Berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3685/II/2006 , **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hak asuh terhadap anak yang bernama Gavin Rafael Yulian jatuh kepada Tergugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberitahukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. DKI Jakarta untuk mencatat perceraian ini setelah menerima Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas perkara a quo.
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat sendiri dan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain atau wakilnya untuk hadir, meskipun berdasarkan relas panggilan tanggal 16 Februari 2022, dan tanggal 4 Maret 2022 telah dipanggil secara sah dan patut, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak dapat dilakukan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang berupa foto copy yang sudah diberi meterai yang cukup dan juga sudah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah, yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3172040510770015 atas nama Willim Yuliantolo Luswanto. Selanjutnya diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3685/I/2006 tanggal 7 Oktober 2006. Selanjutnya diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9.917/KL/JU/2010 atas nama Gavin Rafael Yulian tanggal 13 Juli 2010. Selanjutnya diberi tanda P.3 ;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kartu Keluarga No. 3172041901096844 atas nama Kepala Keluarga Wilim Yulianto Luswanto tanggal 29 Mei 2019. Selanjutnya diberi tanda P.4 ;
5. Surat Keterangan Pengantar No. 08/SP/WRG/2021/040 atas nama 'xxxxx'. Selanjutnya diberi tanda P.5 ;
6. Surat Pernyataan Cerai tanggal 20 Mei 2021 yang dibuat antara Wilim Yulianto Luswanto dengan 'xxxxx'. Selanjutnya diberi tanda P.5

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti surat sebagaimana di atas, juga Penggugat mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang, saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :'

1. Saksi : NG SHE PONG :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Mertua dari Tergugat ;
- Bahwa antra Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, mereka menikah pada tanggal 7 Oktober tahun 2006 di Wihara Theravada Buddha Sasana Kelapa Gading Jakarta ;
- Bahwa mereka mempunyai seorang anak bernama Gavin, sekarang sudah berumur sekitar 12 tahun ;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sering rebut, karena Tergugat sering pulang malam-malam antara jam 10 – 11 malam;
- Bahwa yang mengurus anaknya adalah saksi sendiri, dan Tergugat pergi dari jam 9 pagi sampai malam hari baru pulang ;
- Bahwa seingat saksi sudah sering diingatkan, dan bahkan sering didamaikan, tetapi setelah didamaikan Tergugat begitu lagi, dan Tergugat tetap mau pisah dengan Penggugat ;
- Bahwa sekarang anaknya diajak oleh Tergugat, dan Tergugat kadang-kadang masih dating kerumah Penggugat ;
- Bahwa saksi sebagai ibu dari Penggugat berpendapat lebih baik cerai saja, dan keluarga tidak keberatan kalau anaknya dibawa oleh Tergugat ;

2. Saksi : MERLYNA :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 7 Oktober 2006 di Wihara Theravada Buddha Sasana Kelapa Gading Jakarta ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua saksi ;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai seorang anak bernama Gavin yang lahir sekitar tahun 2010 ;
- Bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dengan Tergugat sering rebut, dan setahu saksi persoalannya adalah Tergugat sering pulang malam-malam dan tidak pernah mengurus anaknya ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sudah sering diingatkan bahkan oleh orang tua ;
- Bahwa sudah sering didamaikan oleh kedua orang tua, tetapi Tergugat selalu mengulangi lagi perbuatannya, dan bahkan Tergugat menyatakan mau pisah dengan Penggugat ;
- Bahwa Tergugat sudah meninggalkan rumah Penggugat sejak tahun 2019, dan tidak Kembali lagi ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pergi dengan membawa anaknya hingga saat ini ;
- Bahwa seingat saksi, Tergugat kadang-kadang masih dating ke rumah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat di dalam suatu hubungan perkawinan yang terjadi di Jakarta, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 3685/I/2006 dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak bernama Gavin Rafael Yulian, Laki-laki lahir di Jakarta

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Juni 2010 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 9.917/KL/JU/2021, semula kehidupan rumah tangganya rukun dan damai, tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena ternyata antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran, sering terulang kembali, sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi. dan puncaknya pada Tgl.13 Januari 2019 Tergugat meninggalkan rumah tanpa membicarakannya terlebih dahulu dengan Penggugat dan belum kembali sampai tanggal surat ini dibuat, dengan membawa anak dan barang-barang yang diperlukan. Oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut haruslah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu NG SHE PONG dan MERLYNA ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan tanggal 16 Februari 2022 dan Relas tanggal 4 Maret 2022 terhadap Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap / hadir dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah serta tanpa alasan yang sah, maka dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas menurut hukum, dan fakta hukum yang demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya yang telah diberikan undang-undang untuk membela kepentingannya, oleh karena itu Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok gugatan Penggugat tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat Penggugat bertanda P.2, P.3, P.4 dan P.6 dapat diketahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 7 Oktober 2006 di Wihara Theravada Buddha Sasana Kelapa Gading Jakarta, dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3685/II/2006. Fakta hukum tersebut didukung pula dengan keterangan saksi Ng She Pong dan Merlyna yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri Dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sudah sah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa apakah dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian ?

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan, antara lain salah satu pihak meninggalkan rumah selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemauannya (vide huruf b) dan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (vide huruf f) ;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama Ng She Pong pada pokoknya menerangkan bahwa antra Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, mereka menikah pada tanggal 7 Oktober tahun 2006 di Wihara Theravada Buddha Sasana Kelapa Gading Jakarta, mereka mempunyai seorang anak bernama Gavin, sekarang sudah berumur sekitar 12 tahun, bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sering ribut, karena Tergugat sering pulang malam-malam antara jam 10 – 11 malam; bahwa yang mengurus anaknya adalah saksi sendiri, dan Tergugat pergi dari jam 9 pagi sampai malam hari baru pulang, bahwa seingat saksi sudah sering diingatkan, dan bahkan sering didamaikan, tetapi setelah didamaikan Tergugat begitu lagi, dan Tergugat tetap mau pisah dengan Penggugat, dan sejak tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan membawa anaknya, tetapi kadang masih datang kerumah Penggugat ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut didukung pula dengan keterangan saksi Merlyna yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dengan Tergugat sering ribut, dan setahu saksi persoalannya adalah Tergugat sering pulang malam-malam dan tidak pernah mengurus anaknya, Tergugat sudah sering diingatkan bahkan oleh orang tua, bahkan sudah sering didamaikan oleh kedua orang tua, tetapi Tergugat selalu mengulangi lagi perbuatannya, dan bahkan Tergugat menyatakan mau pisah dengan Penggugat dan saat ini Tergugat sudah meninggalkan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sejak tahun 2019, dengan membawa anaknya hingga saat ini ;dan tidak Kembali lagi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut didukung pula dengan bukti surat Penggugat bertanda P.6 yang merupakan surat Pernyataan Cerai yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya menyatakan berpisah dalam menjalani hidup berumah tangga berdasarkan kemauannya sendiri ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terdapat permasalahan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat seharusnya dapat memahami arti sebuah perkawinan. Apabila dimaknai arti sebuah perkawinan, sesungguhnya perkawinan itu bukanlah sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan juga merupakan ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974), akan tetapi hal ini tidak dipahami dan dimengerti oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat membiarkan hubungan dan jalinan kasih sebagai suami istri yang sudah pernah diikrarkan itu tidak terbina dengan baik ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya permasalahan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana keterangan saksi di atas, terdapat satu Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu putusan No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang antara lain memberikan kaedah hukum bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin perkawinan itu dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah ; -

Menimbang, bahwa oleh karena kelangsungan rumah tangga suami istri antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan, maka

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat secara yuridis telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat haruslah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut pokok gugatan Penggugat sebagaimana petitum ke dua patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum Penggugat angka 3 berkaitan dengan hak asuh anak, dipertimbangkan demikian;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan:

“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu saksi Ng She Pong dan Merlyna yang menerangkan bahwa mereka Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Gavin Rafael Yulian yang lahir tanggal 29 Juni 2010 dan anaknya tersebut diajak oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut didukung pula dengan bukti surat bertanda P.3 yang merupakan kutipan akte Kelahiran, dan dari bukti surat tersebut dihubungkan pula dengan bukti surat bertanda P.4 dapat diketahui bahwa anak Penggugat dan Tergugat, tergolong masih dibawah umur, yang masih membutuhkan kasih sayang dan bimbingan seorang dari orang tua, dan selama ini anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat. Oleh karena anak tersebut saat ini sudah berada dalam asuhan Tergugat, maka untuk menjaga perkembangan psikologis anak, maka adalah patut hak asuh terhadap anak tersebut diberikan kepada Tergugat. Namun demikian meskipun hak pengasuhan atas anak tersebut ada pada Tergugat, bukan berarti Penggugat telah dicabut kekuasaannya terhadap anaknya dan bukan berarti pula Penggugat tidak berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, maka menurut hemat Majelis Hakim adalah adil dan bijak manakala Penggugat diberi kesempatan untuk kapan pun datang menengok, mengajak anak tersebut untuk pergi maupun menginap, selama sepengetahuan dan seizin Tergugat;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum angka 3 Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai petitum pada angka 4 ;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2)nya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, dan ketentuan Pasal 35 (1) yang menyebutkan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut bersesuaian pula dengan ketentuan dalam Pasal 75 angka (4) Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.

Menimbang, bahwa adapun pencatatan perceraian ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta menjadi kewajiban hukum bagi para pihak yaitu dilakukan sendiri oleh pihak-pihak/ suami istri yang bercerai, sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (1), (2), (3) dan (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut bersifat imperatif, karena itu Majelis Hakim berpendapat adalah patut memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang sudah berkekuatan hukum tetap untuk kemudian dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum ke 4 patut dikabulkan dengan perubahan redaksional. ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, dan Tergugat berada pada pihak yang kalah, dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang sudah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara **Penggugat Wilim Yulianto Luswanto**, dan **Tergugat 'xxxxx'** sesuai dalam Kutipan Akta Perkawinan No.3685/I/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut bernama **Gavin Rafael Yulian** lahir di Jakarta, pada tanggal 29 Juni 2010, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 9.917/KL/JU2010 tanggal 13 Juli 2010 **ada pada Tergugat**, sekaligus memberikan kesempatan Penggugat untuk kapan pun datang menengok, mengajak anak tersebut untuk pergi maupun menginap, selama sepengetahuan dan seizin Tergugat ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau wakilnya yang sah untuk mengirimkan Salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan Salinan Putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari untuk dicatatkan dalam buku Register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan Akta Perceraian atas nama yang bersangkutan ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar - Rp. 610.000,- (enamratus sepuluh ribu rupiah) ;

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin tanggal 4 April 2022, oleh kami, Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, T. Oyong, S.H., M.H. dan Suparman Nyompa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 77/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tanggal 9 Februari 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 5 April 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suroyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T. Oyong, S.H., M.H.

Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum.

Suparman Nyompa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suroyo, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Proses	Rp. 150.000,-
Panggilan	Rp. 400.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
Materai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 610.000,-